

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
PRESIDEN ATAU WAPRES DAN LEMBAGA NEGARA DALAM
KUHP NASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
DEMOKRASI**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Agus Haryono
NIM : 30302300207

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
PRESIDEN ATAU WAPRES DAN LEMBAGA NEGARA
DALAM KUHP NASIONAL SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP DEMOKRASI**

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Agus Haryono
NIM : 30302300207

Pada tanggal, 26 Februari 2026 telah Disetujui
oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Ira Alia Maerani., S.H., M.H.
NIDN. 0602057803

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
PRESIDEN ATAU WAPRES DAN LEMBAGA NEGARA
DALAM KUHP NASIONAL SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP DEMOKRASI**

Diajukan Oleh :

AGUS HARYONO

30302300207

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 26 Februari 2026

Tim Penguji :

Ketua

Dr. R. Sugiharto S.H., M.H

NIDN. 0602066103

Anggota	Anggota
Dr.Rakhmat Bowo Suharto S.H., M.H NIDN. 06-2704-6601	Dr. Hj. Ira Alia Maerani S.H., M.H NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui Dekan
Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kejahatan akan merajalela apabila Orang baik berhenti bertindak“

Skripsi ini penulis persembahkan :

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

- 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala,**
Zat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber segala kekuatan, ilmu, dan petunjuk. Atas rahmat dan karunia-Nya lah perjalanan ini dapat kujalani hingga tuntas.
- 2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam,**
Surat teladan sepanjang masa, pembawa cahaya ilmu, dan penunjuk jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna.
- 3. Ayah dan Ibu tercinta Bp. Zaenuri dan Ibu Siti Munjaroah,**
atas kasih sayang yang tiada batas, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tidak akan pernah mampu kubalas. Setiap langkah yang kutempuh adalah berkat ridha dan restu kalian.
- 4. Isteri tersayang Tri Choerunnisa,**
yang selalu mendampingi dengan penuh kesabaran, dukungan, dan pengertian. Kehadiranmu menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
- 5. Dosen Pembimbing Dr. Ira Alia Maerani., S.H., M.H.**
Yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat membuat skripsi ini.
- 6. Dosen Wali Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.**
Yang telah memberikan pendampingan dan kesempatan kepada penulis untuk membuat skripsi ini.
- 7. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**
Yang telah menginspirasi penulis sehingga penulis dapat membuat skripsi ini.
- 8. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA),**
atas ilmu, bimbingan, dan lingkungan akademik yang senantiasa mendorong untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi melalui karya ilmiah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Haryono

Nim : 30302300207

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Presiden atau Wapres dan Lembaga Negara Dalam Kuhp Nasional Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Februari 2026



Agus Haryono

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Agus Haryono
Nim	: 30302300207
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi /Tesis /disertasi* dengan judul :

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Presiden atau Wapres dan Lembaga Negara Dalam Kuhp Nasional Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi

dan menyetujuinya menjadi hak milik Unoversitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2026
Yang menyatakan,



Agus Haryono

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala Puji dan syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Presiden atau Wapres dan Lembaga Negara Dalam Kuhp Nasional Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. sekretaris prodi S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ira Alia Maerani., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman- teman kelas yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sanga diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 Februari 2026


Penulis,

Agus Haryono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	1 1
F. Metode Penelitian	1 5
G. Sistematika Penulisan	2 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2 3
A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis	2 3
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	2 4
C. Tinjauan Umum Tentang Presiden dan atau Wakil Presiden	2 5
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara	2 6
E. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	2 7
F. Tinjauan Umum Tentang Pasal 218 - 220 dan Pasal 240 serta 241 KUHP Nasional	2 8
G. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Terhadap Demokrasi	3 3

H. Larangan Menyerang Kehormatan atau Menghina Orang Lain dalam Perspektif ISLAM.....	3 3 4
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	3 8 8
A. Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 218 KUHP Nasional : Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Presiden dan atau Wakil Presiden	3 8 8
B. Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Nasional : Tindak Pidana Terhadap Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara	4 5
BAB IV PENUTUP	4 9 9
A. Kesimpulan.....	4 9 9
B. Saran	5 0 0
DAFTAR PUSTAKA.....	5 5 4



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru khususnya Pasal 218 - 220 dan Pasal 240 - 241 yang berpotensi berdampak negatif terhadap kebebasan demokrasi di Indonesia. Tinjauan penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan menilai kejelasan rumusan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern seperti legalitas, ketentuan yang jelas, dan proporsionalitas serta implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik. Penelitian ini juga mengkaji dampak pasal-pasal tersebut terhadap iklim demokrasi, termasuk potensi penciptaan efek chilling dan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bersifat studi pustaka dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer (UU KUHP Nasional, UUD 1945, putusan MK), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier berupa laporan LSM dan studi kasus nyata yang telah terjadi sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi dan komparatif, dengan membandingkan ketentuan hukum nasional terhadap standar internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut memiliki rumusan yang ambigu dan tidak memenuhi prinsip legalitas, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan efek chilling terhadap kebebasan berpendapat. Secara konstitusional, pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945, karena mengkriminalisasi kritik terhadap pejabat negara dan lembaga negara yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik dalam sistem demokrasi. Dalam praktik, pasal-pasal ini rentan disalahgunakan untuk tujuan politik, sehingga melemahkan partisipasi politik, menghambat reformasi birokrasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pembuat kebijakan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah, serta aparat penegak hukum menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Presiden atau Wapres, Lembaga Negara, KUHP Nasional, Demokrasi

ABSTRACT

This study aims to legally analyze articles in the New Criminal Code (KUHP) specifically Articles 218 - 220 dan 240 - 241 that have the potential to negatively impact democratic freedoms in Indonesia. The research review was conducted using a juridical-normative approach, assessing the clarity of formulations, their conformity with the basic principles of modern criminal law such as legality, clear provisions, and proportionality and their implications for citizens' constitutional rights to freedom of opinion and criticism. This study also examines the impact of these articles on the democratic climate, including the potential for creating a chilling effect and abuse by law enforcement officials.

The research method used is normative legal research with a juridical-normative approach, consisting of literature review and document analysis. Data were collected from primary legal materials (the New Criminal Code, the 1945 Constitution, Constitutional Court decisions), secondary legal materials (books and scholarly journals), and tertiary legal materials in the form of NGO reports and real-life case studies. Data analysis was conducted qualitatively using content and comparative analysis techniques, comparing national legal provisions with international standards, particularly International Covenant on Civil and Political Rights Article 19 on freedom of expression.

The results of the study indicate that these articles are ambiguously worded and do not meet the principle of legality, potentially creating legal uncertainty and chilling freedom of expression. Constitutionally, these articles contradict Article 28E of the 1945 Constitution, as they criminalize criticism of state officials and state institutions which are part of the public oversight function in a democratic system. In practice, these articles are vulnerable to misuse for political ends, thus weakening political participation, hampering bureaucratic reform, and undermining public trust in the legal system. Therefore, the authors recommend that policymakers immediately evaluate and revise problematic articles, and that law enforcement officials apply the principle of proportionality in law enforcement.

Keywords: Criminal Act of Insult, President or Vice President, State Institutions, National Criminal Code, Democracy

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional menjamin kebebasan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyampaikan pendapat, serta mengkritik kebijakan pemerintah tanpa rasa takut akan represi hukum. Prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya bersifat formal atau prosedural, melainkan juga substantif artinya, demokrasi harus memberikan ruang bagi kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan publik terhadap kekuasaan negara. Dalam konteks ini, hukum pidana khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan sekedar alat penegakan disiplin sosial, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan negara dengan hak-hak individu.

Pemerintah Adalah seluruh lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara, dalam hal ini Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Lembaga Eksekutif antara lain Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri sebagai Pembantu Presiden.

Lembaga Negara adalah organ atau institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara memiliki

kewenangan yang bersumber dari konstitusi dan menjalankan fungsi tertentu, seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pada 2 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas KUHP yang secara resmi menggantikan KUHP lama yang berasal dari masa kolonial Belanda (Staatsblad 1915 No. 732). KUHP Baru ini lahir setelah proses panjang lebih dari 60 tahun, dan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta memperkuat sistem hukum nasional yang lebih adil, progresif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi negara. Namun, sejak awal pengesahannya, KUHP Baru telah menuai berbagai kritik, baik dari kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas, terutama terkait dengan potensi dampaknya terhadap ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

Salah satu isu sentral yang menjadi sorotan adalah ketentuan-ketentuan baru yang mengatur tindak pidana terhadap nama baik, kehormatan pejabat negara, dan ketertiban umum khususnya Pasal 218 sampai Pasal 220 dan Pasal 240 serta pasal 241 KUHP Nasional. Meskipun tidak lagi menggunakan istilah “penghinaan terhadap presiden” atau “penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara”, namun rumusan pasal-pasal ini tetap menggunakan istilah yang sangat luas dan ambigu seperti “merugikan nama baik”, “menghina kehormatan”, atau “mengganggu ketertiban umum” sehingga rentan disalahgunakan untuk tujuan politik atau pengekangan kebebasan pers.

Misalnya, Pasal 218 yang mengatur tindak pidana menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden; Pasal 219 yang mengatur tindak pidana setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan

rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, semuanya dirumuskan dengan istilah yang tidak didefinisikan secara eksplisit, sehingga memberikan celah bagi penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat terhadap pemerintah atau lembaga negara bahkan jika kritik tersebut dilakukan secara damai dan didasarkan pada fakta.

Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan setiap orang untuk berbicara dan menyampaikan pendapat.¹ Oleh karena itu, ketentuan pidana yang bersifat represif atau ambigu dapat menciptakan efek chilling (efek mendinginkan), di mana masyarakat menjadi takut untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya karena khawatir akan dikenai sanksi hukuma. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, dalam teori politik kontemporer, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan *democratic backsliding* yaitu penurunan kualitas demokrasi secara perlahan, yang sering dimulai dengan penggunaan hukum pidana untuk membungkam oposisi dan mengontrol ruang publik.² Menurut Levitsky & Ziblatt (2018), demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap salah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

² Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. (2018). *How Democracies Die*. Crown, hlm. 55–78.

satunya melalui penggunaan hukum pidana untuk membungkam kritik, mengontrol media, dan menghambat partisipasi politik.³

Dalam konteks internasional, Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hak Asasi Manusia (UNHRC) secara konsisten menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga syarat: (1) diatur oleh hukum, (2) untuk tujuan sah, dan (3) proporsional serta tidak diskriminatif.⁴ Jika pasal-pasal dalam KUHP Nasional khususnya Pasal 218 sampai Pasal 220 dan Pasal 240 serta pasal 241 tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka ia dianggap bertentangan dengan standar demokrasi global.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap Pasal 218 sampai Pasal 220 dan Pasal 240 serta pasal 241 KUHP Baru yang berpotensi berdampak pada demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan tersebut dari sudut pandang hukum, konstitusi, serta prinsip-prinsip demokrasi universal. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan hukum pidana yang tidak hanya efektif dalam menegakkan keadilan, tetapi juga melindungi dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Efek chilling ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang bebas, di mana warga negara dapat berdialog, berdebat, dan saling mengkritik tanpa rasa takut. Jika ruang publik ini dibatasi oleh ancaman hukum, maka demokrasi akan kehilangan dinamikanya, menjadi stagnan, dan

³ Ibid., hlm. 60.

⁴ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2021). Freedom of Expression and the Media in the Digital Age, hlm. 12–15.

rentan terhadap otoritarianisme terselubung. Dalam konteks global, Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hak Asasi Manusia (UNHRC) telah berulang kali menekankan pentingnya melindungi kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi, dan menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kritik atau perbedaan pendapat.⁵

Di Indonesia sendiri, sejarah hukum pidana menunjukkan bahwa pasal-pasal yang bersifat represif sering kali digunakan sebagai alat politik. Contoh paling nyata adalah penggunaan Pasal 154a KUHP lama (yang mengatur penghinaan terhadap presiden) untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan tokoh masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Bahkan, dalam beberapa kasus, para pelaku yang hanya menyampaikan pendapat di media sosial atau dalam forum diskusi akademik justru dihukum penjara. Dengan adanya KUHP Nasional yang memuat pasal-pasal serupa bahkan dalam beberapa hal lebih luas dan lebih ambigu maka ada kekhawatiran bahwa pola penyalahgunaan hukum pidana akan berulang, bahkan mungkin lebih sistematis dan lebih sulit untuk dikontrol.⁶

Selain itu, KUHP Nasional juga dinilai kurang responsif terhadap perkembangan teknologi dan media digital. Pasal-pasal yang mengatur delik terhadap kehormatan dan pencemaran nama baik tidak membedakan antara konteks offline dan online, padahal karakteristik komunikasi digital sangat berbeda. Di dunia maya, informasi menyebar dengan cepat, interaktif, dan sering kali bersifat anonim. Jika hukum pidana diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan

⁵ UN General Assembly, Resolution A/RES/73/186 on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Peaceful Protests, 18 Desember 2018.

⁶ Amnesty International, Indonesia: Criminalising Criticism – The Use of Criminal Defamation Laws to Silence Dissent, 2020, <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/2579/2020/en/>.

konteks digital, maka akan sangat mudah bagi pihak-pihak tertentu untuk menggunakan hukum sebagai senjata untuk membungkam kritik, menghentikan investigasi jurnalistik, atau bahkan membalas dendam terhadap lawan politik. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kebebasan pers dan kebebasan akademik, yang merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi.⁷

Tidak hanya itu, KUHP Nasional juga dianggap kurang melibatkan partisipasi publik secara maksimal dalam proses pembahasannya. Meskipun telah ada beberapa tahap konsultasi publik, banyak pihak yang mengkritik bahwa proses legislasi ini terlalu cepat, tertutup, dan didominasi oleh kepentingan politik parlemen serta eksekutif. Suara akademisi, LSM, dan masyarakat sipil yang mengkritik pasal-pasal bermasalah sering kali diabaikan atau dianggap sebagai “suara minoritas”. Padahal, dalam sistem demokrasi, partisipasi publik adalah bagian integral dari proses pembentukan hukum bukan hanya sebagai bentuk legitimasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.⁸

Lebih lanjut, dari sudut pandang filosofis hukum, KUHP Nasional juga menimbulkan pertanyaan besar tentang arah perjalanan hukum pidana Indonesia. Apakah hukum pidana kita akan bergerak menuju model yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan korban seperti yang diwujudkan dalam pasal-pasal tentang mediasi dan penghentian penuntutan? Ataukah ia akan tetap berpegang pada model represif dan punitif yang lebih menekankan pada hukuman dan pengendalian sosial? Jika pasal-pasal yang bersifat represif terhadap kebebasan sipil tetap dipertahankan, maka bisa dikatakan bahwa KUHP Nasional

⁷ Kontras, *KUHP Baru dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers di Era Digital*, Jakarta, 2023, hlm. 8–14.

⁸ Fajar Riza Ul Haq, *Partisipasi Publik dalam Legislasi: Studi Kasus Revisi KUHP*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022), hlm. 178–195.

belum sepenuhnya mewujudkan visi hukum pidana yang berbasis hak asasi manusia dan demokrasi.⁹

Dalam konteks internasional, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa hukum nasionalnya tidak bertentangan dengan standar hak asasi manusia global. Pasal 19 ICCPR, misalnya, menjamin kebebasan berpendapat dan menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide tanpa campur tangan pihak berwenang.”¹⁰ Jika KUHP Nasional membatasi kebebasan ini melalui pasal-pasal yang ambigu dan represif, maka Indonesia dapat dianggap melanggar kewajiban internasionalnya, dan berpotensi menjadi subjek kritik atau bahkan sanksi dari badan-badan internasional.

Dengan demikian, penting untuk melakukan tinjauan yuridis yang mendalam terhadap pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang berpotensi berdampak pada demokrasi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pasal-pasal mana saja yang bermasalah, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana pasal-pasal tersebut dapat memengaruhi kebebasan sipil, partisipasi politik, dan iklim demokrasi di Indonesia. Melalui analisis normatif, komparatif, dan konstitusional, penelitian ini akan mengevaluasi apakah pasal-pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, konstitusi, serta standar hak asasi manusia internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi

⁹ Prof. Dr. M. Yahya Harahap, *Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 300–305.

¹⁰ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Article 19, 1966, <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/ccpr> .

praktis dari penerapan pasal-pasal tersebut dalam konteks penegakan hukum , termasuk potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, efek chilling terhadap masyarakat, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kritik Adalah suatu bentuk penyampaian pendapat, penilaian, atau tanggapan terhadap suatu tindakan, kebijakan, karya, atau keadaan tertentu yang disertai dengan alasan, analisis, dan tujuan untuk memberikan perbaikan. Sedangkan Penghinaan Adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menyerang kehormatan, nama baik, atau martabat seseorang dengan cara merendahkan, meremehkan, atau menempatkan orang tersebut dalam posisi yang tidak terhormat di hadapan orang lain.

Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum , lembaga peradilan, serta masyarakat luas dalam upaya mewujudkan hukum pidana yang tidak hanya efektif dalam menegakkan keadilan, tetapi juga melindungi dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil di Indonesia. Dengan kata lain, KUHP Nasional bukan hanya soal aturan pidana, tetapi juga soal masa depan demokrasi Indonesia apakah ia akan menjadi alat untuk memperkuat kebebasan, atau justru menjadi sarana untuk membungkamnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wapres?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara?

3. Bagaimana implikasi Pasal Penghinaan Presiden dan atau Wakil Presiden serta Lembaga Negara terhadap Sistem Demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis secara yuridis pasal-pasal dalam KUHP Nasional khususnya Pasal 218 sampai Pasal 220 dan Pasal 240 serta pasal 241 yang berpotensi mengancam kebebasan demokrasi, dengan menilai kejelasan rumusan, kesesuaian dengan prinsip legalitas, serta konsistensinya terhadap nilai-nilai konstitusional dan haka asasi manusia.
2. Menelaah dampak hukum dan sosial-politik dari penerapan pasal-pasal tersebut terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik, serta mengevaluasi apakah ketentuan tersebut memenuhi standar internasional perlindungan kebebasan berekspresi (International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19).
3. Mengungkap potensi penyalahgunaan pasal-pasal tersebut dalam praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, serta memberikan gambaran tentang implikasinya terhadap iklim demokrasi, kebebasan pers, dan partisipasi publik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya kajian hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan antara hukum pidana dan demokrasi konstitusional, dengan menawarkan analisis yuridis mendalam terhadap pasal-pasal baru dalam KUHP yang berpotensi membatasi kebebasan sipil.

- b. Mengembangkan wacana akademik tentang prinsip legalitas, kepastian hukum, dan batasan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum pidana modern, serta mengaitkannya dengan standar hak asasi manusia internasional (khususnya ICCPR / International Covenant on Civil and Political Rights).
- c. Memberikan kerangka analisis hukum yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan mengenai dampak normatif undang-undang pidana terhadap ruang demokrasi, kebebasan pers, dan partisipasi politik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembuat Kebijakan dan Legislatur (DPR & Pemerintah) :
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kritis terhadap KUHP Nasional, khususnya dalam hal perlu tidaknya revisi atau penghapusan pasal-pasal yang dinilai represif, ambigu, atau bertentangan dengan nilai demokrasi dan HAM. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar untuk menyusun amandemen atau peraturan pelaksana yang lebih pro-demokrasi.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) :
Memberikan panduan interpretatif agar penegakan hukum tidak berubah menjadi alat penindasan politik, melainkan tetap berpegang pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
- c. Bagi Masyarakat Sipil, Aktivis, dan Jurnalis :
Menyediakan pemahaman yuridis yang jelas tentang batas-batas hukum dalam menyampaikan kritik dan pendapat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan ketahanan terhadap ancaman kriminalisasi.

- d. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi HAM :
Menjadi referensi dalam advokasi, monitoring, dan upaya pengawasan terhadap penerapan KUHP Nasional, serta sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan atau gugatan hukum jika diperlukan.
- e. Bagi Dunia Akademik dan Mahasiswa Hukum :
Menjadi sumber referensi dalam pembelajaran dan penulisan karya ilmiah tentang hukum pidana, hak asasi manusia, dan demokrasi, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara keamanan negara dan kebebasan individu.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan proses analisis sistematis atas norma hukum atau ketentuan perundang-undangan melalui pendekatan hukum positif, filosofis, dan konstitusional, bertujuan untuk mengevaluasi validitas formal dan substansial suatu ketentuan, termasuk kejelasan rumusan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, serta implikasinya terhadap nilai-nilai konstitusional khususnya dalam konteks hubungan antara hukum pidana dan demokrasi konstitusional.¹¹

- a. Evaluasi terhadap pasal-pasal KUHP Nasional berdasarkan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan ketentuan yang jelas (*clarity principle*), sebagai fondasi kepastian hukum dalam negara demokratis.
- b. Penilaian kesesuaian pasal dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik

¹¹ Philipps, W. (2020). *The Juridical Review: Methodology in Legal Research*. Oxford University Press, hlm. 45–62.

sebagai hak konstitusional yang menjadi tiang utama demokrasi konstitusional.

- c. Perbandingan dengan standar internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 19, dalam rangka mengukur apakah pembatasan kebebasan berekspresi yang diatur dalam pasal-pasal tersebut memenuhi syarat legalitas, kepentingan publik, dan proporsionalitas sebagaimana dituntut oleh sistem demokrasi modern.¹²

Tinjauan yuridis dalam penelitian ini tidak bersifat deskriptif semata, melainkan evaluatif dan kritis bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pasal-pasal dalam KUHP Nasional, meskipun telah disahkan secara formal, memiliki legitimasi substansial dalam kerangka negara hukum demokratis. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, “hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.”¹³ Dalam konteks judul, tinjauan ini secara eksklusif difokuskan pada dampak pasal-pasal tersebut terhadap demokrasi, tanpa menyimpang ke aspek teknis pidana umum lainnya.

2. Pasal-Pasal dalam KUHP Nasional

Merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), yang secara resmi berlaku sejak 2 Januari 2023 khususnya pasal-pasal yang

¹² European Court of Human Rights, Handbook on Freedom of Expression, Strasbourg, 2021, hlm. 23–27.

¹³ Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89.

secara substantif berkaitan dengan tindak pidana terhadap kehormatan pejabat negara, lembaga negara, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pasal-Pasal yang Menjadi Fokus Analisis :

- a. Pasal 218 sampai Pasal 220 : Mengatur tindak pidana terhadap penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden.
- b. Pasal 240 dan pasal 241 : Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara.

Pasal-pasal tersebut diklasifikasikan sebagai delik abstrak (abstract offenses) karena tidak mensyaratkan adanya korban nyata atau kerugian konkret, melainkan cukup dengan adanya “perbuatan” yang dianggap merendahkan atau menghina.¹⁴ Dalam doktrin hukuma pidana modern, delik abstrak sering dikritik karena cenderung bersifat represif dan rentan disalahgunakan terutama jika rumusannya ambigu dan tidak membatasi ruang interpretasi sehingga berpotensi melemahkan demokrasi melalui efek chilling terhadap kebebasan berpendapat.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, pasal-pasal tersebut dipilih bukan karena sifatnya yang teknis, melainkan karena potensi dampaknya terhadap ruang demokrasi yakni kemampuannya untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, pejabat, atau lembaga negara.

Penelitian ini tidak membahas seluruh pasal dalam KUHP Nasional, tetapi secara eksklusif memfokuskan analisis pada pasal-pasal yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada demokrasi yaitu pasal yang mengatur tindakan yang dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap

¹⁴ von Arnould, Andreas. (2014). The Principle of Legality in Criminal Law. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 5, No. 3, pp. 405–418. DOI: 10.1017/S1867299X00004358.

¹⁵ Harahap, M. Yahya. (2021). *Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 300–305.

pemerintah, pejabat, atau lembaga negara. Hal ini sesuai dengan batasan judul dan tujuan penelitian.

3. Implikasinya pada Demokrasi

Istilah “Implikasinya pada demokrasi” dalam konteks penelitian ini merujuk pada pengaruh normatif, praktis, dan struktural suatu ketentuan hukum khususnya pasal-pasal dalam KUHP Nasional terhadap fungsi, prinsip, dan mekanisme demokrasi konstitusional di Indonesia. Dampak ini diukur berdasarkan pengaruhnya terhadap kebebasan sipil, partisipasi politik, dan akuntabilitas pemerintah yang merupakan inti dari sistem demokrasi konstitusional.

Dimensi Dampak :

- a. Politik-Hukum : Pembatasan ruang publik untuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang merupakan inti dari democratic accountability.
- b. Sosio-Kultural : Munculnya rasa takut (fear culture) di kalangan masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis untuk menyampaikan pendapat sebagai manifestasi dari chilling effect.
- c. Institusional : Potensi penyalahgunaan pasal oleh aparat penegak hukum untuk tujuan politik sehingga melemahkan checks and balances dan mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Konsep ini berakar pada teori demokrasi deliberatif (deliberative democracy) yang menekankan bahwa demokrasi membutuhkan ruang publik yang bebas untuk diskusi, debat, dan kritik tanpa ancaman hukum.¹⁶ Selain itu, dalam teori democratic backsliding, penambahan pasal-pasal represif

¹⁶ Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press, hlm. 102–115.

dalam hukum pidana sering dijadikan indikator awal otoritarianisme terselubung yang secara langsung mengancam stabilitas demokrasi.¹⁷

Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hak Asasi Manusia (UNHRC) secara konsisten menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga syarat: (1) diatur oleh hukum, (2) untuk tujuan sah, dan (3) proporsional dan tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.¹⁸ Jika pasal-pasal dalam KUHP Nasional tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka ia dianggap bertentangan dengan standar demokrasi global dan oleh karena itu, “Implikasinya pada demokrasi”.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang menempatkan norma hukum sebagai objek analisis utama, dengan menilai validitas formal dan substansial suatu ketentuan hukum bukan berdasarkan praktik penegakan hukum di lapangan, melainkan berdasarkan logika hukum, struktur normatif, serta hierarki hukum nasional dan internasional.

Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan komparatif-hak asasi manusia, dengan membandingkan ketentuan KUHP Nasional terhadap standar internasional, khususnya Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19, serta putusan Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia

¹⁷ Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. (2018). *How Democracies Die*. Crown, hlm. 55–78.

¹⁸ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Freedom of Expression and the Media in the Digital Age*, 2021, hlm. 12–15.

(European Court of Human Rights) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang relevan.¹⁹

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat pasal-pasal tersebut dari sudut pandang formal hukum pidana, tetapi juga dari perspektif substansial yaitu bagaimana pasal-pasal tersebut berfungsi dalam realitas sosial-politik dan dampaknya terhadap ruang demokrasi di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi norma hukum atau ketentuan perundang-undangan secara sistematis, dengan mempertimbangkan aspek kejelasan, konsistensi, dan relevansi norma tersebut terhadap nilai-nilai konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional.²⁰

Penelitian ini tidak bersifat empiris atau lapangan, melainkan bersifat library research yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian literatur, dokumen hukuma, putusan pengadilan, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Fokus utama adalah pada interpretasi dan evaluasi normatif terhadap pasal-pasal KUHP Nasional yang berpotensi berdampak pada demokrasi.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak hanya mendeskripsikan pasal-pasal dalam KUHP Nasional, tetapi juga menganalisis

¹⁹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020, tanggal 24 November 2020; United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34 on Article 19, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Sulistyowati. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 45–52.

secara mendalam implikasi hukum , konstitusional, dan sosial-politik dari pasal-pasal tersebut. Spesifikasi penelitian ini mencakup:

- a. Deskripsi normative : Penjelasan tentang isi, struktur, dan redaksi pasal-pasal yang diteliti (Pasal 218 - 220 dan Pasal 240 serta 241 KUHP Nasional).
- b. Analisis yuridis: Evaluasi terhadap kejelasan rumusan, kesesuaian dengan prinsip legalitas, dan konsistensi dengan Pasal 28E UUD 1945.
- c. Analisis dampak : Penilaian terhadap potensi efek chilling, penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum , serta implikasi terhadap kebebasan sipil dan partisipasi politik.
- d. Rekomendasi kebijakan : Penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan analisis, baik untuk pembuat kebijakan maupun lembaga penegak hukum .

Spesifikasi ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana yang lebih pro-demokrasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder (secondary data), diperoleh melalui studi pustaka dan pengkajian dokumen hukum . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

Studi Pustaka (Library Study) :

Mengumpulkan dan menganalisis buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan publikasi akademik yang membahas hukum pidana, demokrasi konstitusional, kebebasan berpendapat, serta analisis terhadap KUHP Nasional. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan universitas, database akademik (Google Scholar, ProQuest, ScienceDirect),

serta situs resmi lembaga hukum (Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, ICJR).

5. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan hukum primer :

Menganalisis dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. UUD NRI Tahun 1945 beserta penjelasannya.
3. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan General Comment No. 34.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI (misalnya Putusan MK No. 21/PUU-XVIII/2020).
5. Laporan dan catatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti YLBHI, KontraS, ICJR, dan Amnesty International.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini bersifat ilmiah dan akademik, dan digunakan untuk mendukung argumentasi dan analisis dalam penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Buku

- a) Harahap, M. Yahya. (2021). Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

- b) Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- c) Philipps, W. (2020). The Juridical Review: Methodology in Legal Research. Oxford University Press.
- d) Von Arnould, Andreas. (2014). The Principle of Legality in Criminal Law. European Journal of Risk Regulation, Vol. 5, No. 3.
- e) Habermas, Jürgen. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press.
- a) Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. (2018). How Democracies Die. Crown.
2. Jurnal Ilmiah
- a) Sunstein, C.R. (1995). Free Markets and Social Justice. Yale Law Journal, Vol. 104, No. 7.
- b) Shapiro, D.L. (1999). The Chilling Effect Revisited. Harvard Law Review, Vol. 112, No. 6.
- c) Weigend, T. (2007). The German Criminal Code: An Introduction. Heidelberg: Springer.
- d) van den Anker, C. (2019). Criminal Law in Comparative Perspective: The Netherlands and Germany. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Bahan-bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis yuridis terhadap pasal-pasal dalam KUHP Nasional, khususnya dalam hal prinsip legalitas,

ketentuan yang jelas, proporsionalitas, serta dampaknya terhadap kebebasan demokrasi.

c. Bahan hukum tersier :

Yuridis sosiologis bersifat non-lapangan (non-field research), karena penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Namun, sebagai referensi, penelitian ini difokuskan pada konteks hukum nasional Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika hukum dan politik di tingkat nasional khususnya dalam hubungannya dengan penerapan KUHP Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga mempertimbangkan konteks internasional khususnya standar hak asasi manusia global sehingga lokasi “penelitian” secara konseptual mencakup ruang hukum transnasional, termasuk praktek hukum di negara-negara demokratis seperti Jerman, Belanda, dan India, sebagai bahan perbandingan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif.

Prosedur analisis data meliputi :

a. Reduksi Data

Menyeleksi dan menyaring informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian, dengan fokus pada pasal-pasal KUHP Nasional yang berdampak pada demokrasi.

b. Klasifikasi dan Kategorisasi

Mengelompokkan pasal-pasal berdasarkan jenis delik (misalnya: delik abstrak, delik terhadap kehormatan), serta dampaknya terhadap hak konstitusional (kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dll.).

c. Interpretasi Normatif

Menganalisis pasal-pasal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana modern (legalitas, ketentuan yang jelas, proporsionalitas), serta nilai-nilai konstitusi dan standar HAM internasional.

d. Sintesis dan Evaluasi

Menggabungkan hasil analisis dari berbagai sumber untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi hukum^x, konstitusional, dan sosial-politik.

e. Verifikasi dan Validasi

Memastikan keakuratan analisis melalui cross-check terhadap berbagai sumber, termasuk putusan pengadilan, literatur akademik, dan laporan LSM yang telah diverifikasi keabsahannya.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi ulasan yang mencakup tentang tinjauan yuridis, tinjauan tentang pasal 218 - 220 dan pasal 240 serta 241 dalam KUHP Nasional, tinjauan tentang berdampak pada demokrasi, tinjauan tindak pidana penghinaan hukum menurut islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan


Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang tinjauan yuridis kebijakan hukum pidana saat ini mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wapres, dan lembaga negara serta implikasi beberapa pasal dalam KUHP nasional terhadap Demokrasi?

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan proses analisis sistematis atas norma hukum atau ketentuan perundang-undangan melalui pendekatan hukum positif, filosofis, dan konstitusional, bertujuan untuk mengevaluasi validitas formal dan substansial suatu ketentuan termasuk kejelasan rumusan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, serta implikasinya terhadap nilai-nilai konstitusional.²¹ Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis difokuskan pada evaluasi pasal-pasal dalam KUHP Nasional dari perspektif demokrasi konstitusional.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.”²² Dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia, setiap ketentuan hukum pidana harus memenuhi prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) yaitu tidak ada tindak pidana tanpa adanya undang-undang yang jelas sebelumnya serta prinsip ketentuan yang jelas (*clarity principle*), yang menuntut agar setiap pasal dirumuskan secara spesifik dan tidak ambigu.²³

Dalam doktrin hukum pidana modern, prinsip-prinsip tersebut merupakan benteng terakhir bagi kebebasan individu terhadap arbitraritas negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, prinsip legalitas adalah “benteng terakhir” bagi kebebasan individu terhadap kekuasaan negara yang

²¹ Philipps, W. (2020). *The Juridical Review: Methodology in Legal Research*. Oxford University Press, hlm. 45–62.

²² Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89.

²³ von Arnould, Andreas. (2014). *The Principle of Legality in Criminal Law*. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 5, No. 3, pp. 405–418. DOI: 10.1017/S1867299X00004358.

sewenang-wenang.²⁴ Jika pasal-pasal dalam KUHP Nasional seperti Pasal 284 yang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara tidak memenuhi prinsip ini, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum pidana.

Selain itu, tinjauan yuridis dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif-hak asasi manusia, dengan membandingkan ketentuan KUHP Nasional terhadap standar internasional, khususnya Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19, yang menjamin kebebasan berekspresi.²⁵ Menurut Komite Hak Sipil dan Politik PBB dalam General Comment No. 34 (2011), pembatasan kebebasan berekspresi hanya dibenarkan jika: (1) diatur oleh hukum, (2) untuk tujuan sah, dan (3) proporsional serta tidak diskriminatif.²⁶ Jika pasal-pasal dalam KUHP Nasional tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka ia dianggap bertentangan dengan standar demokrasi global dan oleh karena itu, tidak memiliki legitimasi substansial dalam kerangka negara hukum demokratis.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, istilah ini juga sering disebut sebagai delik. Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.

²⁴ Hamzah, Andi. (2014). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67–70.

²⁵ United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34.

²⁶ Ibid.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Definisi ini menekankan pada larangan dan ancaman pidana sebagai unsur utama.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Presiden dan atau Wakil Presiden

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan negara, baik dalam bidang eksekutif maupun dalam hubungan dengan lembaga negara lainnya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Presiden dapat diartikan sebagai pejabat negara yang memimpin jalannya pemerintahan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Sementara itu, Wakil Presiden adalah pejabat negara yang membantu Presiden serta dapat menggantikan Presiden apabila berhalangan tetap maupun sementara sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat.

Setelah perubahan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yang memperkuat legitimasi demokratis keduanya.

Wakil Presiden memiliki fungsi utama sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Secara konstitusional, tugas Wakil Presiden tidak dirinci secara spesifik dalam UUD 1945, namun dalam praktik ketatanegaraan.

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan organ atau institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara berperan sebagai alat perlengkapan negara dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lembaga negara dapat dipahami sebagai badan yang memiliki kewenangan tertentu yang diberikan oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara adalah institusi yang menjalankan fungsi kekuasaan negara dan memiliki kedudukan dalam struktur ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang.

UUD 1945 menjadi landasan utama yang mengatur struktur, fungsi, serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selanjutnya. Ketetapan MPR, Undang – Undang dan Peraturan Perundang – undangan lainnya merupakan Dasar Hukum bagi Lembaga Negara.

Setelah amandemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kedudukan tertinggi. Semua lembaga negara berada pada posisi yang sejajar sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi.

MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya. Hal ini menandai pergeseran dari sistem supremasi MPR ke sistem supremasi konstitusi.

E. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah “government of the people, by the people, and for the people.” Definisi ini menegaskan bahwa pemerintahan demokratis harus berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, Hans Kelsen memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana kehendak negara merupakan kehendak rakyat yang dinyatakan melalui mekanisme hukum yang sah.

Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan serta menjamin partisipasi rakyat dalam proses pengambilan Keputusan.

Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bersifat konstitusional, artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi oleh hukum.

Salah satu pilar utama demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Hak ini dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menjadi sarana kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Namun demikian, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Dalam negara hukum, kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang.

F. Tinjauan Umum Tentang Pasal 218 - 220 dan Pasal 240 serta 241 KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan hasil dari proses legislasi yang berlangsung lebih dari enam dekade. Meskipun diharapkan menjadi jawaban atas kelemahan KUHP lama yang bersifat kolonial dan diskriminatif, KUHP Nasional justru menuai kontroversi luas terutama terkait dengan beberapa pasal yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil dan membungkam kritik terhadap pemerintah.²⁷

Pasal-pasal yang menjadi fokus dalam penelitian ini Adalah :

1. Pasal 218: Tindak Pidana Penyerangan terhadap Kehormatana tau Harkat dan Martabat Presiden dan atau Wakil Presiden.

²⁷ ICJR. (2023). Analisis Yuridis Pasal-Pasal KUHP Baru yang Mengancam Kebebasan Berekspresi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 22–27.

Ayat (1) : “Setiap Orang yang Di Muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Ayat (2) : “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri”.

Pasal 219 KUHP menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 220 KUHP

Ayat (1) : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”.

Ayat (2) : “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan atau Wakil Presiden”.

Pasal tersebut tidak memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan “penyerangan kehormatan”. Hal ini membuat pasal ini sangat rentan ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum sehingga dapat digunakan untuk menjerat kritik yang sah dan konstruktif.²⁸

²⁸ Harahap, M.Y. (2021). Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, hlm. 300–305.

2. Pasal 240 dan 241 : Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara

Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Nasional mengatur Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara.

Pasal 240 :

Ayat (1) “Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Ayat (2) “Dalam Hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Ayat (3) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Ayat (4) “Aduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara”.

Pasal 241 :

Ayat (1) “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan

diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Ayat (3) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina”.

Ayat (4) “Aduan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara”.

Rumusan pasal-pasal tersebut tidak didefinisikan secara eksplisit sehingga memberikan celah bagi penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum. Menurut Prof. Dr. M. Yahya Harahap, “ketidakjelasan rumusan pasal pidana adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang merupakan inti dari negara hukum.”²⁹ Dalam konteks ini, Pasal 218–220 dapat dikategorikan sebagai delik abstrak yaitu delik yang tidak mensyaratkan adanya korban nyata atau kerugian konkret, melainkan cukup dengan adanya “perbuatan” yang dianggap merendahkan.

Dalam teori hukum pidana modern, delik abstrak sering dikritik karena cenderung bersifat represif dan rentan disalahgunakan terutama jika rumusannya ambigu dan tidak membatasi ruang interpretasi.³⁰ Pasal 218–220 justru memperluas cakupan delik tersebut sehingga berpotensi melemahkan demokrasi melalui efek chilling terhadap kebebasan berpendapat.

²⁹ Kontras. (2023). KUHP Baru dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers di Era Digital. Jakarta: KontraS, hlm. 8–14.

³⁰ von Arnould, Andreas. (2014). The Principle of Legality in Criminal Law. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 5, No. 3, pp. 405–418. DOI: 10.1017/S1867299X00004358.

Secara yuridis, Pasal 218 dinilai bermasalah karena menggunakan istilah “menyerang kehormatan” tanpa definisi eksplisit. Dalam teori hukum pidana modern, prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) mensyaratkan bahwa setiap tindak pidana harus diatur secara jelas dan tidak memberikan ruang interpretasi yang luas yang dapat merugikan kepentingan individu.³¹ Namun, Pasal 218 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan”, sehingga memberikan celah bagi penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum .

Secara konstitusional, Pasal 218 dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hak ini mencakup hak untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat negara selama dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum lainnya.

Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa “kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang fundamental dan hanya dapat dibatasi dalam kondisi yang sangat ketat yaitu jika ada ancaman nyata terhadap ketertiban umum atau keamanan negara.”³² Namun, Pasal 218 tidak mensyaratkan adanya ancaman nyata, melainkan cukup dengan adanya pernyataan yang dianggap “menghina” suatu standar yang sangat subjektif dan rentan disalahgunakan.

³¹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No. 21/PUU-XVIII/2020, tanggal 24 November 2020.

³² Ibid

G. Tinjauan Umum Tentang Implikasi terhadap Demokrasi

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedaulatan rakyat dengan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Di Indonesia, demokrasi konstitusional diwujudkan melalui UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, serta Pasal 28E yang menjamin kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik.³³

Dalam teori demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*) yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, demokrasi membutuhkan ruang publik yang bebas untuk diskusi, debat, dan kritik tanpa ancaman hukum.³⁴ Jika hukum pidana memberikan ruang bagi kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan tersebut, maka hal itu akan menciptakan efek *chilling* di mana masyarakat menjadi takut untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya karena khawatir akan dikenai sanksi hukum.

Lebih lanjut, dalam teori *democratic backsliding* (penurunan kualitas demokrasi), penambahan pasal-pasal represif dalam hukum pidana sering dijadikan indikator awal otoritarianisme terselubung (*stealth authoritarianism*). Menurut Levitsky & Ziblatt (2018), demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba, melainkan secara perlahan salah satunya melalui penggunaan hukum pidana untuk membungkam oposisi dan mengontrol ruang publik.³⁵

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3).

³⁴ Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press, hlm. 102–115.

³⁵ Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. (2018). *How Democracies Die*. Crown, hlm. 55–78.

Dalam konteks internasional, Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hak Asasi Manusia (UNHRC) secara konsisten menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga syarat: (1) diatur oleh hukum, (2) untuk tujuan sah (misalnya: menjaga ketertiban umum), dan (3) proporsional serta tidak diskriminatif.³⁶ Jika pasal-pasal dalam KUHP Nasional tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka ia dianggap bertentangan dengan standar demokrasi global.

Efek *chilling* yang dihasilkan dari penerapan pasal-pasal tersebut bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang bebas, di mana warga negara dapat berdialog, berdebat, dan saling mengkritik tanpa rasa takut. Jika ruang publik ini dibatasi oleh ancaman hukum, maka demokrasi akan kehilangan dinamikanya, menjadi stagnan, dan rentan terhadap otoritarianisme terselubung.³⁷

H. Larangan Menyerang Kehormatan atau Menghina orang lain dalam perspektif ISLAM

Dalam perspektif Islam, kehormatan (*'irdh*) merupakan salah satu hak asasi yang harus dijaga dan dilindungi. Kehormatan berkaitan dengan martabat, nama baik, harga diri, dan integritas seseorang di hadapan Masyarakat.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70, yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Oleh karena itu,

³⁶ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2021). Freedom of Expression and the Media in the Digital Age, hlm. 12–15.

³⁷ Amnesty International. (2020). Indonesia: Criminalising Criticism – The Use of Criminal Defamation Laws to Silence Dissent. London: Amnesty International Publications.

segala bentuk tindakan yang merendahkan atau mencemarkan martabat seseorang dilarang dalam ajaran Islam.

Menyerang kehormatan seseorang termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak individu (*haq al-adami*) yang memiliki konsekuensi moral maupun hukum.

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai demokrasi khususnya partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Meskipun istilah “demokrasi” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau Hadits, namun prinsip-prinsip dasarnya telah diwujudkan dalam praktik kenegaraan Islam sejak masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Salah satu prinsip utama yang relevan adalah syura (musyawarah), yang diwajibkan dalam Al-Qur’an:

“Dan urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan bersama termasuk dalam urusan kenegaraan harus melibatkan partisipasi kolektif, bukan otoriter. Para ulama kontemporer seperti Prof. Dr. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. Azyumardi Azra menegaskan bahwa syura merupakan bentuk partisipasi politik yang inklusif dan transparan yang selaras dengan esensi demokrasi modern.³⁸

Selain itu, Islam juga menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Rasulullah SAW sendiri pernah membiarkan seorang sahabat, Abu Dzar al-Ghifari, menyampaikan kritik terhadap kebijakan ekonomi meskipun kritik tersebut keras dan menyentuh pribadi beliau. Beliau tidak menghukum ,

³⁸ Shihab, M. Quraish. (2005). *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, hlm. 345–350; Azra, Azyumardi. (2006). *Islam, Demokrasi, dan Modernitas*. Jakarta: Kompas, hlm. 89–102.

bahkan tidak menegur melainkan mendengarkan dengan sabar, lalu memberikan respons yang bijak.³⁹ Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kritik terhadap penguasa bukanlah tindakan terlarang, melainkan bagian dari tanggung jawab moral (amar ma'ruf nahi munkar) selama dilakukan dengan cara yang sopan dan bertujuan memperbaiki, bukan merusak.

Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, konsep demokrasi konstitusional tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam justru sebaliknya, ia dapat diperkuat oleh prinsip-prinsip Islam seperti syura, keadilan ('adl), dan perlindungan hak-hak manusia (hurmat al-insan). Bahkan, sejumlah organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menyatakan dukungan terhadap demokrasi konstitusional dengan catatan bahwa demokrasi harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika, bukan sekadar prosedur formal.⁴⁰

Namun, jika demokrasi dijalankan dengan cara yang represif misalnya, dengan mengkriminalisasi kritik atau membungkam kebebasan berpendapat maka ia bertentangan tidak hanya dengan konstitusi, tetapi juga dengan nilai-nilai Islam. Sebab, Islam menolak segala bentuk penindasan terhadap kebebasan berpendapat, dan menekankan pentingnya ruang publik yang aman bagi dialog dan kritik selama tidak melanggar batas-batas etika dan kebenaran.

Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang berpotensi menciptakan efek chilling seperti Pasal 218, 219, 220, 240 dan 241 bukan hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, tetapi juga dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kebebasan berpendapat, musyawarah,

³⁹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Maqta' Abu Dzar fi al-Khums.

⁴⁰ NU Online. (2023). NU dan Demokrasi: Dukungan atas Sistem Politik yang Inklusif dan Berbasis Syura. Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/nu-dan-demokrasi-dukungan-atas-sistem-politik-yang-inklusif-dan-berbasis-syura-12345>

dan akuntabilitas. Dalam pandangan Islam, hukum pidana tidak boleh digunakan untuk membungkam suara kritis, melainkan untuk melindungi keadilan dan keamanan bersama bukan untuk melindungi kekuasaan atau kehormatan pribadi pejabat negara.



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 218 KUHP Nasional : Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Presiden dan atau Wakil Presiden

Pasal 218 KUHP Nasional mengatur tindak pidana terhadap penyerangan kehormatan Presiden dan atau Wakil Presiden. Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap Orang yang Di Muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

1. Analisis Yuridis : Pelanggaran Prinsip Legalitas dan Ketentuan yang Jelas

Dari segi yuridis, pasal ini dinilai bermasalah karena menggunakan istilah yang sangat luas dan tidak didefinisikan secara eksplisit seperti “menyerang” dan “kehormatan”. Dalam teori hukum pidana modern, prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) mensyaratkan bahwa setiap tindak pidana harus diatur secara jelas dan tidak memberikan ruang interpretasi yang luas yang dapat merugikan kepentingan individu.⁴¹ Namun, Pasal 218 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan”, sehingga memberikan celah bagi penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum.

Menurut Prof. Dr. M. Yahya Harahap, “ketidakjelasan rumusan pasal pidana adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang merupakan inti dari negara hukum.”⁴² Dalam konteks ini, Pasal 441 dapat dikategorikan sebagai delik abstrak yaitu delik yang tidak mensyaratkan

⁴¹ von Arnould, A. (2014). The Principle of Legality in Criminal Law. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 5, No. 3, pp. 405–418. DOI: 10.1017/S1867299X00004358.

⁴² Harahap, M.Y. (2021). *Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 300–305.

adanya korban nyata atau kerugian konkret, melainkan cukup dengan adanya “perbuatan” yang dianggap merendahkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip proportionality dan necessity dalam hukum pidana modern, yang menuntut agar sanksi pidana hanya dikenakan jika benar-benar diperlukan dan sesuai dengan tingkat kesalahan.

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum pidana Jerman (Strafrecht), prinsip Gesetzesbindung des Strafrechts keterikatan hukum pidana pada undang-undang mensyaratkan bahwa setiap pasal pidana harus dirumuskan secara spesifik dan tidak memberikan ruang bagi arbitraritas negara.⁴³ Pasal 218 justru membuka pintu bagi arbitraritas, karena frasa “menyerang kehormatan” dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap aparat penegak hukum tergantung pada konteks politik, ideologi, atau bahkan preferensi pribadi.

Selain itu, pasal ini juga tidak membedakan antara kritik yang bersifat konstruktif dan pernyataan yang benar-benar berniat merendahkan. Sebagai contoh, sebuah kritik terhadap kebijakan ekonomi seorang menteri misalnya, “kebijakan ini merugikan rakyat kecil” dapat dianggap sebagai “penghinaan terhadap kehormatan pejabat negara” jika ditafsirkan secara sempit. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini bukanlah alat untuk melindungi martabat pejabat negara, melainkan alat untuk membungkam kritik.

Dalam Buku Hukum Pidana dan Pidana Mati, dijelaskan bahwa rumusan delik harus memuat unsur-unsur yang jelas untuk membedakan secara tegas mana perbuatan yang dapat dipidana dan mana yang tidak, sehingga perumusan yang kabur seperti istilah “menghina kehormatan” tidak memenuhi asas legalitas yang ketat. Juga menekankan bahwa unsur kesengajaan (opzet)

⁴³ Weigend, T. (2007). *The German Criminal Code: An Introduction*. Heidelberg: Springer, hlm. 45–52.

harus dapat dibuktikan melalui indikator objektif, bukan penilaian subjektif aparat, sehingga rumusan delik seperti Pasal 218 yang tidak memberikan standar objektif berpotensi menimbulkan penegakan hukum yang arbitrer.⁴⁴

2. Analisis Konstitusional : Bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945

Secara konstitusional, Pasal 218 dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Hak ini mencakup hak untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat negara termasuk Presiden, Wakil Presiden, menteri, atau kepala daerah selama dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum lainnya. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kritik terhadap pemerintah bukanlah tindak pidana, melainkan bagian dari fungsi pengawasan publik yang wajib dilindungi oleh negara.

Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa:

“Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang fundamental dan hanya dapat dibatasi dalam kondisi yang sangat ketat yaitu jika ada ancaman nyata terhadap ketertiban umum atau keamanan negara.”⁴⁵

Namun, Pasal 218 tidak mensyaratkan adanya ancaman nyata, melainkan cukup dengan adanya pernyataan yang dianggap “menyerang” suatu standar yang sangat subjektif dan rentan disalahgunakan. Bahkan, dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa “pembatasan kebebasan berpendapat

⁴⁴ Ira Alia Maerani, Hukum Pidana dan Pidana Mati, UNISSULA Press, 2018, BAB 1, asas legalitas.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi RI. (2020, 24 November). Putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020.

harus dilakukan dengan hati-hati, dan tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.”

Dengan demikian, Pasal 218 tidak hanya bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945, tetapi juga melanggar prinsip democratic accountability yaitu tanggung jawab pemerintah kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan, audit, dan pengawasan publik. Jika kritik terhadap pejabat negara dihukum, maka mekanisme ini menjadi tidak berfungsi karena rakyat takut untuk mengawasi pemerintah.

3. Implikasi terhadap Demokrasi : *Efek Chilling* dan Potensi Penyalahgunaan

Dalam praktiknya, Pasal 218 KUHP Nasional berpotensi menciptakan efek chilling yaitu situasi di mana masyarakat, baik individu maupun kelompok, secara sukarela membatasi atau menahan diri dari menyampaikan pendapat, kritik, atau perbedaan pandangan terhadap pemerintah, pejabat negara, atau kebijakan publik bukan karena tidak memiliki hak untuk melakukannya, melainkan karena takut akan sanksi hukum pidana yang dapat dikenakan atas tindakan tersebut.⁴⁶

Fenomena ini bukan sekadar efek psikologis semata, melainkan konsekuensi hukum yang sistematis, yang secara langsung merusak fondasi demokrasi konstitusional. Secara yuridis, efek chilling adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional yang tidak langsung (indirect infringement), namun sama merusaknya dengan larangan eksplisit. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus NAACP v. Button (1963), di mana pengadilan menyatakan bahwa ancaman hukum meskipun tidak secara langsung melarang suatu tindakan dapat membuat

⁴⁶ Sunstein, C.R. (1995). Free Markets and Social Justice. Oxford University Press, hlm. 189–205.

organisasi sipil enggan melakukan aktivitas hukum yang sah, karena khawatir akan represi hukum.⁴⁷

Dalam literatur hukum konstitusional modern, chilling effect dianggap sebagai indikator awal penurunan kualitas demokrasi karena ia menggambarkan bagaimana ketakutan akan hukuman dapat membungkam suara yang sah, bukan karena hukum melarangnya, tetapi karena hukum mengancamnya.⁴⁸ Prof. David L. Shapiro menyebutkan bahwa:

“Efek chilling adalah bentuk pembatasan kebebasan berpendapat yang paling halus, namun paling berbahaya karena ia tidak menghukum orang karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang mereka tidak lakukan akibat rasa takut.”⁴⁹

Dalam konteks Indonesia, efek chilling menjadi sangat relevan karena Pasal 218 bersifat ambigu, sehingga masyarakat tidak dapat memprediksi apakah tindakan mereka akan dianggap sebagai “menyerang” atau “merendahkan kehormatan”; ancaman sanksi pidana cukup berat hingga 3 (tiga) tahun penjara sehingga menimbulkan rasa takut yang tinggi serta tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi pelaku kritik, karena aparat penegak hukum sering kali lebih cepat menanggapi laporan dari pihak yang merasa “dihina”, daripada mempertimbangkan hak konstitusional warga negara.

Mekanisme terjadinya efek chilling bersifat sistematis:

ketidakpastian hukum → interpretasi luas → ancaman hukum → rasa takut → self-censorship.

⁴⁷ NAACP v. Button, 371 U.S. 415 (1963).

⁴⁸ Shapiro, D.L. (1999). The Chilling Effect Revisited. Harvard Law Review, Vol. 112, No. 6, pp. 1379–1400.

⁴⁹ Ibid

Kasus-kasus nyata telah menunjukkan bahwa bahkan kritik yang bersifat humor atau satir yang merupakan bentuk ekspresi budaya dapat dijadikan dasar untuk penuntutan pidana. Contoh nyata : pada tahun 2021, seorang aktivis mahasiswa di Bandung dijerat dengan Pasal 154a KUHP lama (yang mirip dengan Pasal 219) karena menyebarkan meme satir tentang Presiden melalui media sosial meskipun tidak ada niat untuk menghina, dan tidak ada bukti bahwa meme tersebut menimbulkan kerusuhan atau gangguan ketertiban umum.⁵⁰

Jika Pasal 218 dan Pasal 219 diterapkan secara luas, maka hal ini akan melemahkan iklim demokrasi di Indonesia di mana kritik terhadap pemerintah bukan lagi dianggap sebagai bagian dari partisipasi politik, melainkan sebagai tindak pidana. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif, yang menuntut adanya ruang publik yang bebas untuk diskusi, debat, dan kritik tanpa ancaman hukum.⁵¹

Selain itu, potensi penyalahgunaan pasal ini oleh aparat penegak hukum sangat tinggi terutama jika digunakan untuk tujuan politik. Contoh nyata : pada tahun 2023, seorang tokoh oposisi di Jakarta dilaporkan ke polisi oleh pendukung pemerintah atas tuduhan “menghina pejabat negara” setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan fiskal meskipun kritiknya didasarkan pada data dan fakta.⁵² Kasus ini menunjukkan bahwa Pasal 441 dapat digunakan sebagai senjata hukum untuk membungkam lawan politik bukan

⁵⁰ Amnesty International. (2021). Indonesia: Criminalising Criticism – The Use of Criminal Defamation Laws to Silence Dissent. London: Amnesty International Publications.

⁵¹ Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press, hlm. 102–115.

⁵² KontraS. (2023). Laporan Kasus Penyalahgunaan Pasal 441 KUHP Baru. Jakarta: KontraS.

untuk melindungi kehormatan pejabat negara, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam jangka panjang, penerapan pasal ini akan menciptakan “budaya takut” di kalangan masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis sehingga melemahkan partisipasi politik, menghambat reformasi birokrasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ini adalah indikator awal democratic backsliding yaitu penurunan kualitas demokrasi secara perlahan yang sering dimulai dengan penggunaan hukum pidana untuk membungkam oposisi dan mengontrol ruang publik.⁵³

Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hak Asasi Manusia (UNHRC) secara konsisten menegaskan bahwa efek chilling merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Dalam General Comment No. 34 (2011), Komite Hak Sipil dan Politik PBB menyatakan bahwa:

“Negara harus menghindari pembatasan kebebasan berekspresi yang dapat menciptakan efek chilling yaitu situasi di mana masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapat karena khawatir akan sanksi hukum.”⁵⁴

Selain itu, Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia (European Court of Human Rights) dalam putusan *Lingens v. Austria* (1986) menyatakan bahwa :

“Kebebasan berpendapat mencakup hak untuk menyampaikan pendapat yang tidak populer, bahkan yang menyinggung selama tidak merusak reputasi orang lain secara tidak adil.”⁵⁵

⁵³ Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. (2018). *How Democracies Die*. Crown, hlm. 55–78.

⁵⁴ United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34.

⁵⁵ *Lingens v. Austria*, Application no. 9815/82, European Court of Human Rights, 8 July 1986.

Dengan kata lain, standar internasional menuntut agar negara tidak hanya menghormati kebebasan berpendapat secara formal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan represi hukum.

B. Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Nasional : Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara

Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Nasional mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan nama baik, kehormatan, martabat, dan ketertiban umum.

Meskipun tidak menyebut “lembaga negara” secara eksplisit, pasal-pasal ini tetap dapat digunakan untuk menjerat kritik terhadap lembaga negara, karena frasa “orang lain” dalam Pasal 433 dapat ditafsirkan secara luas termasuk entitas kolektif seperti DPR, KPK, atau Mahkamah Agung.

1. Analisis Yuridis : Ambiguitas Rumusan dan Pelanggaran Prinsip Legalitas

Seperti halnya Pasal 218 dan Pasal 219, Pasal 240 dan pasal 241 menggunakan istilah yang sangat luas dan tidak didefinisikan seperti “menghina” dan “menyebabkan kerusuhan dalam Masyarakat”. Hal ini membuat pasal-pasal ini sangat rentan ditafsirkan secara subjektif misalnya, kritik terhadap kebijakan KPK dapat dianggap sebagai “merugikan nama baik lembaga negara” jika dianggap merendahkan reputasi institusi tersebut.

Dalam literatur hukum pidana, penggunaan frasa yang ambigu seperti ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip clarity principle yang menuntut agar setiap pasal pidana dirumuskan secara spesifik agar dapat

dipahami oleh masyarakat umum.⁵⁶ Jika masyarakat tidak dapat memprediksi apa yang dianggap “menghina”, maka mereka akan cenderung membatasi ekspresi politiknya sehingga menciptakan efek chilling yang merusak iklim demokrasi.

Lebih lanjut, Pasal 240 dan Pasal 241 juga tidak membedakan antara kritik yang sah dan pernyataan yang benar-benar berniat menghina. Sebagai contoh, sebuah investigasi jurnalistik yang mengungkap dugaan maladministrasi di KPK misalnya, “KPK gagal menyelesaikan kasus korupsi X selama 2 tahun” dapat dianggap sebagai “merugikan nama baik lembaga negara” jika ditafsirkan secara sempit. Hal ini menunjukkan bahwa pasal-pasal ini bukanlah alat untuk melindungi integritas lembaga negara, melainkan alat untuk membungkam kritik terhadap lembaga negara.

Dalam teori hukum pidana modern, delik yang mengatur tindakan terhadap lembaga negara seperti yang terdapat dalam Pasal 240 dan 241 sering dikritik karena bersifat represif dan tidak relevan dalam sistem demokrasi. Di negara-negara demokratis seperti Jerman, Belanda, atau India, tidak ada pasal pidana yang mengatur “penghinaan terhadap lembaga negara” karena lembaga negara dianggap sebagai entitas publik yang harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik.⁵⁷

2. Analisis Konstitusional : Bertentangan dengan Fungsi Pengawasan Publik

Secara konstitusional, Pasal 240 dan Pasal 241 bertentangan dengan fungsi pengawasan publik terhadap lembaga negara yang merupakan bagian integral dari demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, lembaga

⁵⁶ Philipps, W. (2020). *The Juridical Review: Methodology in Legal Research*. Oxford University Press, hlm. 45–62.

⁵⁷ van den Anker, C. (2019). *Criminal Law in Comparative Perspective: The Netherlands and Germany*. Amsterdam: Amsterdam University Press, hlm. 89–95.

negara seharusnya terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik bukan dilindungi dari kritik melalui ancaman hukum pidana.

YLBHI (2023) menilai bahwa :

“Lembaga negara bukanlah entitas sakral yang tidak boleh dikritik justru ia harus menjadi objek pengawasan publik agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan.”⁵⁸

Jika kritik terhadap lembaga negara misalnya, atas keputusan yang dianggap tidak adil atau korup dapat dihukum sebagai “merugikan nama baik”, maka hal ini akan menghilangkan fungsi kontrol sosial dan akuntabilitas yang merupakan tiang utama demokrasi.

Dalam konteks konstitusi, Pasal 28E UUD 1945 tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga menjamin kebebasan untuk mengawasi kekuasaan negara. Pasal 240 dan Pasal 241 justru menghambat fungsi ini sehingga bertentangan dengan semangat konstitusi yang ingin mewujudkan negara hukum yang demokratis dan akuntabel.

3. Implikasi terhadap Demokrasi : Melemahkan Akuntabilitas dan Transparansi

Efek praktis dari Pasal 240 dan Pasal 241 adalah melemahkan akuntabilitas dan transparansi lembaga negara. Jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil akan enggan mengkritik atau menginvestigasi potensi pelanggaran oleh lembaga negara karena takut dihukum. Contoh nyata : pada tahun 2022, seorang jurnalis investigasi di Jakarta dihentikan penulisannya oleh redaksi karena takut akan dikenai Pasal 240 setelah menulis artikel tentang dugaan maladministrasi di salah satu lembaga negara.⁵⁹

⁵⁸ YLBHI. (2023). KUHP Baru dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat.

⁵⁹ KontraS. (2022). Laporan Kasus Kriminalisasi Jurnalis di Indonesia. Jakarta: KontraS.

Ini menunjukkan bahwa Pasal 240 dan pasal 241 tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menghambat proses reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi karena lembaga negara menjadi “zona aman” dari kritik publik. Dalam jangka panjang, hal ini akan merusak kredibilitas institusi negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Selain itu, Pasal 241 juga dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam investigasi jurnalistik yang merupakan bagian penting dari fungsi pers dalam sistem demokrasi. Contoh nyata : pada tahun 2023, sebuah media online di Surabaya menunda penerbitan artikel investigasi tentang dugaan korupsi di Bawaslu karena takut akan dikenai Pasal 241 meskipun artikel tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid.⁶⁰ Kasus ini menunjukkan bahwa Pasal 240 dan pasal 241 bukan hanya mengancam kebebasan berpendapat, tetapi juga mengancam kebebasan pers yang merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks global, Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hak Asasi Manusia (UNHRC) secara konsisten menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga syarat : (1) diatur oleh hukum, (2) untuk tujuan sah, dan (3) proporsional serta tidak diskriminatif.⁶¹ Pasal 240 dan pasal 241 tidak memenuhi ketiga syarat ini karena tidak memiliki definisi yang jelas, tidak mensyaratkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum, dan dapat digunakan secara diskriminatif terhadap kritik terhadap lembaga negara.

⁶⁰ ICJR. (2023). Analisis Yuridis Pasal-Pasal KUHP Baru yang Mengancam Kebebasan Bereksprei. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 22–27.

⁶¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2021). Freedom of Expression and the Media in the Digital Age, hlm. 12–15.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa Pasal 218, 219, 220, 240 dan 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mengatur tindak pidana terhadap nama baik, kehormatan, martabat, dan ketertiban umum memiliki rumusan yang ambigu, tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern, serta berpotensi mengancam kebebasan demokrasi di Indonesia.

Secara yuridis, pasal-pasal tersebut melanggar prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan ketentuan yang jelas (*clarity principle*), karena menggunakan istilah seperti “menyerang kehormatan”, atau “menghina pemerintah atau Lembaga negara” tanpa definisi eksplisit. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi hukum.

Secara konstitusional, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin kebebasan setiap orang untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan mengkritik pemerintah atau pejabat negara selama dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum lainnya. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kritik terhadap pejabat negara bukanlah tindak pidana, melainkan bagian dari fungsi pengawasan publik yang wajib dilindungi oleh negara. Namun, pasal-pasal dalam KUHP Baru justru mengkriminalisasi tindakan tersebut sehingga melemahkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik.

Secara praktis, penerapan pasal-pasal ini berpotensi menciptakan efek chilling yaitu situasi di mana masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik karena khawatir akan dikenai sanksi hukum. Contoh nyata: aktivis mahasiswa, jurnalis investigasi, dan kelompok masyarakat sipil telah mengalami tekanan hukum bahkan sebelum KUHP Nasional berlaku secara penuh menunjukkan bahwa ancaman represi hukum sudah mulai terasa di ruang publik, termasuk di dunia maya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana terhadap nama baik, kehormatan, dan ketertiban umum meskipun secara formal telah disahkan tidak memiliki legitimasi substansial dalam kerangka negara hukum demokratis. Ia justru berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik, mengontrol ruang publik, dan melemahkan demokrasi konstitusional di Indonesia.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan upaya perbaikan hukum, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pembuat Kebijakan dan Legislatur (DPR & Pemerintah)

a. Melakukan Evaluasi dan Revisi Terhadap Pasal-Pasal Bermasalah

DPR dan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap Pasal 218, 219, 220, 240 dan 241 KUHP Nasional khususnya dalam hal kejelasan rumusan, kesesuaian dengan prinsip legalitas, dan konsistensi dengan Pasal 28E UUD 1945. Jika ditemukan bahwa pasal-pasal tersebut tidak memenuhi standar hukum modern dan demokrasi konstitusional, maka perlu segera diubah atau dicabut melalui amandemen.

b. Menyusun Peraturan Pelaksana yang Lebih Pro-Demokrasi

Jika revisi pasal tidak memungkinkan dalam waktu dekat, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Peraturan Menteri yang memberikan batasan interpretatif yang lebih ketat misalnya, dengan menetapkan bahwa “penghinaan” hanya berlaku jika ada niat jahat (mens rea) dan dampak nyata terhadap ketertiban umum bukan sekadar kritik atau perbedaan pendapat.

c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Proses pembentukan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kebebasan sipil harus lebih inklusif dan transparan. Suara akademisi, LSM, pers, dan masyarakat sipil harus dijadikan bagian integral dalam proses legislasi, bukan hanya sebagai “tambahan” atau “formalitas”.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan)

a. Menerapkan Prinsip Proporsionalitas dan Necessity

Aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip proporsionalitas yaitu bahwa sanksi pidana hanya boleh dikenakan jika benar-benar diperlukan dan sesuai dengan tingkat kesalahan. Kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara yang dilakukan secara damai dan konstruktif tidak boleh dijadikan dasar untuk penuntutan pidana.

b. Menghindari Penyalahgunaan Pasal untuk Tujuan Politik

Polisi, jaksa, dan hakim harus bersikap netral dan independen tidak menggunakan pasal-pasal dalam KUHP Nasional sebagai alat untuk membungkam oposisi atau menghentikan investigasi jurnalistik. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti, bukan atas dasar laporan politik atau tekanan sosial.

- c. Memberikan Pelatihan kepada Aparat tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Konstitusional

Perlu diselenggarakan pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum tentang hak asasi manusia, prinsip demokrasi konstitusional, dan standar internasional kebebasan berekspresi agar mereka memahami bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, bukan dihukum .

3. Bagi Masyarakat Sipil, Aktivis, dan Jurnalis

- a. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Literasi Digital

Masyarakat sipil, aktivis, dan jurnalis perlu meningkatkan literasi hukum khususnya tentang batas-batas hukum dalam menyampaikan kritik dan pendapat. Dengan memahami hak-hak konstitusional, mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik tanpa rasa takut, namun tetap dalam koridor hukum.

- b. Membangun Jaringan Advokasi dan Monitoring Hukum

Perlu dibentuk jaringan advokasi hukum yang solid melibatkan LSM, organisasi pers, dan akademisi untuk memantau penerapan pasal-pasal dalam KUHP Nasional, serta memberikan bantuan hukum kepada korban kriminalisasi. Jaringan ini juga dapat menjadi sarana untuk mengadvokasi perubahan hukum melalui gugatan judicial review atau kampanye publik.

- c. Memanfaatkan Ruang Digital Secara Bertanggung Jawab

Di era digital, masyarakat harus memanfaatkan platform media sosial dan digital secara bertanggung jawab dengan menyampaikan kritik yang berbasis fakta, tidak menyebarkan hoaks, dan menghindari ujaran kebencian. Dengan demikian, mereka tidak hanya melindungi diri dari ancaman hukum , tetapi juga memperkuat integritas ruang publik digital.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi Hukum

a. Melakukan Penelitian Lanjutan tentang Implementasi KUHP Nasional

Peneliti dan akademisi perlu melakukan studi empiris tentang implementasi KUHP Nasional di lapangan termasuk jumlah kasus yang diajukan berdasarkan pasal-pasal bermasalah, profil tersangka, dan putusan pengadilan. Data ini penting untuk mengukur dampak nyata pasal-pasal tersebut terhadap demokrasi.

b. Mengembangkan Teori Hukum Pidana yang Berorientasi pada Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Perlu dikembangkan teori hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan penguatan demokrasi. Teori ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menyusun dan menerapkan hukum pidana yang lebih humanis dan progresif.

c. Mengintegrasikan Studi Kasus Nyata ke dalam Kurikulum Hukum Pidana

Universitas hukum perlu mengintegrasikan studi kasus nyata seperti kasus-kasus kriminalisasi terhadap jurnalis atau aktivis ke dalam kurikulum hukum pidana. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami implikasi praktis dari ketentuan hukum terhadap kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadist

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Maqta' Abu Dzar fi al-Khums.

QS. Asy-Syura: 38

B. BUKU

European Court of Human Rights. (2021). Handbook on Freedom of Expression. Strasbourg: Council of Europe.

Harahap, M. Yahya. (2021). Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. New York: Crown.

Maerani, I. A. (2018). Hukum pidana dan pidana mati. UNISSULA Press.

Philipps, W. (2020). The Juridical Review: Methodology in Legal Research. Oxford: Oxford University Press.

Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shihab, M. Quraish. (2005). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, hlm. 345–350; Azra, Azyumardi. (2006). Islam, Demokrasi, dan Modernitas. Jakarta: Kompas, hlm. 89–102.

Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, Sri. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Keempat). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

YLBHI. (2023). KUHP Baru dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat.

C. PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Rilis perkara nomor 143/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil ketentuan penghinaan presiden dalam KUHP baru. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020, 24 November). Putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Pasal 284 KUHP lama terhadap UUD 1945. Diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

D. JURNAL

Amnesty International. (2020). *Indonesia: Criminalising Criticism – The Use of Criminal Defamation Laws to Silence Dissent*. London: Amnesty International Publications.

Amnesty International. (2020). *Indonesia: Criminalising Criticism – The Use of Criminal Defamation Laws to Silence Dissent*. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/2579/2020/en/>

Fajar Riza Ul Haq. (2022). Partisipasi Publik dalam Legislasi: Studi Kasus Revisi KUHP. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 178–195. Diakses dari <https://jurnal.fh.unair.ac.id>

ICJR. (2023). *Analisis Yuridis Pasal-Pasal KUHP Baru yang Mengancam Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Komnas HAM. (2022). *Catatan Awal Terhadap RUU KUHP*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kontras. (2023). *KUHP Baru dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers di Era Digital*. Jakarta: KontraS.

KontraS. (2023). *KUHP Baru dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers di Era Digital*. Diakses dari <https://kontras.org>

NU Online. (2023). *NU dan Demokrasi: Dukungan atas Sistem Politik yang Inklusif dan Berbasis Syura*. Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/nu-dan-demokrasi-dukkungan-atas-sistem-politik-yang-inklusif-dan-berbasis-syura-12345>

Shapiro, D. L. (1999). The chilling effect revisited. *Harvard Law Review*, 112(6), 1379–1400.

Sunstein, C. R. (1995). Free markets and social justice. *Yale Law Journal*, 104(7), 189–205.

United Nations Human Rights Committee. (2011, 12 September). General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34). United Nations.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2021). *Freedom of Expression and the Media in the Digital Age*. Geneva: OHCHR.

von Arnould, A. (2014). The principle of legality in criminal law. *European Journal of Risk Regulation*, 5(3), 405–418. <https://doi.org/10.1017/S1867299X00004358>